

KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN KREDIT
MACET MASA COVID 19 PADA BANK MEGA CABANG
SUMATERA UTARA

Marupa Siregar¹, Tiromsi Sitanggang²

^{1,2}, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia
Email : marupasiregar17@gmail.com, dokortirosi@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mengetahui pengaruh fidusia kebendaan dan fidusia perbankan pada masa covid 19 dibutuhkan data berupa kuesioner yang disebarikan kepada responden. Akibat ketidakstabilan kondisi keuangan yang dialami masyarakat akan dimungkinkan menimbulkan kredit macet dimana pihak bank telah melakukan penyaluran dana kredit. Dengan mengolah semua data menunjukkan bahwa fidusia kebendaan dan fidusia perbankan berpengaruh terhadap kredit macet yang dibuktikan dengan nilai f hitung lebih besar dari f tabel pada signifikansi 5%. Berhubungan dengan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara akan semakin menyakinkan bahwa fidusia kebendaan dan perbankan berhubungan dengan kredit macet namun ditambahkan adanya campur tangan pemerintah. Dengan menggunakan indikator-indikator yang dijadikan tolak ukur pilihan dalam mempermudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Untuk fidusia kebendaan memberikan pengaruh terhadap kredit macet yang secara terpisah ditentukan bahwa fidusia perbankan juga berpengaruh dalam pemberian kredit. Bank dalam melakukan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pemberian kredit. Pihak kreditur mengharapkan tidak terjadi terjadi kredit macet tetapi kondisi covid 19 memaksa keadaan ekonomi masyarakat untuk jatuh dalam kredit macet. Dengan menggunakan koefisien determinan memberikan masih ada pengaruh lain yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit jika akan melakukan pengambilan keputusan.

Kata Kunci : *Fidusia Kebendaan, Fidusia Perbankan Dan Kredit Macet*

PENDAHULUAN

Saat negara dunia termasuk Indonesia telah berusaha menangani penyebaran pandemik virus corona (Covid-19) berbagai langkah dan tindakan telah dilakukan mulai dari penerapan *Social distancing*, sampai dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Langkah kongret yang diambil oleh pemerintah dari aspek hukum ialah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu No 1 Tahun 2020). Kehadiran Perpu No 1 Tahun 2020 sebagai langkah hukum untuk memberikan kepastian hukum ditengah ketidakpastian yang selama ini terjadi dalam hal penanganan Covid-19 bagi pemerintah pusat dan daerah. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945) mengamankan bahwa semua kebijakan dan tindakan yang diambil dalam hal apapun (termasuk penanganan covid-19) haruslah berlandaskan hukum sebagai legalitas dalam bertindak. Arief Sidharta menyatakan negara hukum menjamin kepastian hukum terwujud dalam masyarakat dan prediktibilitasnya sangat tinggi. Sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “predictable” atau dapat diramalkan. Wujud legalitas penanganan wabah pandemi, lahir Perpu No 1 Tahun 2020, sebelum keluarnya Perpu No 1 Tahun 2020 yang spesifik mengatur substansi keuangan penanganan pandemi, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan) telah memberikan legalitas bagi pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat ditengah penyebaran virus corona demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dapat dilihat dari beberapa aspek, baik dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi dan tak terkecuali dari aspek hukum.

Pada melakukan survey awal dengan melakukan wawancara dengan para nasabah yang sedang melakukan pembayaran mengungkapkan bahwa kesulitan dengan adanya pembayaran kredit cicilan. Kredit pembayaran akan berlangsung tergolong masa cicilan yang lama sehingga membutuhkan persediaan dana yang cukup besar. Nasabah juga mengalami keluhan kurangnya pendapatan yang diharapkan dari usaha yang digunakan membayar kredit terasa tidak cukup. Himpitan ekonomi yang diakibatkan covid ternyata menjadikan nasabah akan menunda pembayaran dan meminta adanya keringanan besaran pembayaran. Hasil wawancara dengan para nasabah menyampaikan adanya pengurangan iuran setiap bulan dan perpanjangan masa kredit. Para nasabah mengungkapkan bahwa kredit dari bank

dijadikan sebagai sumber kehidupan dan bukan sebagai investasi tambahan.

Pemerintah juga mengatur lembaga keuangan bank melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbaharui aturan mengenai aturan pemberian keringanan kredit cicilan bagi nasabah melalui POJK Nomor 48/POJK.P\03/2020. *Beleid* terbaru merupakan perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* 9 Nopember 2020 realisasi restrukturisasi kredit.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum tentang pemberian kredit kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bank Mega Cabang Medan pada pandemi Covid 19.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Penelitian

Fidusia Kebendaan

Setiap sistem hukum suatu negara yang berhubungan dengan kebendaan mendapat pengaturan tersendiri disesuaikan budaya hukum. Dalam sistem hukum perdata bahwa benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Benda dapat dibedakan atas benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, benda yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, benda yang sudah ada dan akan masih ada. Pembagian benda bergerak dan tidak bergerak mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*) terhadap kedudukan berkuasa (*bezit*), penyerahan (*levering*), kedaluarsa (*verjaring*), pembebanan (*bezwaring*) dan penyitaan (*beslog*). Setiap benda mendapatkan jaminan hukum berupa jaminan hukum perorangan dan jaminan hukum kebendaan. Secara sistematis hukum

jaminana kebendaan meliputi gadai (*pond*), hipotik, hak tanggungan dan jaminan fidausa.

Keadaan memaksa, menurut undang-undang unsur yang harus dipenuhi dalam keadaan memaksa adalah tidak memenuhi prestasi, ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur, faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Menurut KUH Perdata pasal 1244 : si berutang harus dihukum untuk mengganti biaya, rugi dan bunga. Apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya dengan sebab yang halal. Tetapi menurut pasal 1245 KUH Perdata menamakannya keadaan memaksa atau hal kebetulan (*overmacht atau toeval*) dan pasal 1444 memaksa merupakan hal kebetulan yang tidak dapat dikira-kirakan (*onvoorziene toeval*).

Bentuk keadaan memaksa berupa keadaan iklim, kehilangan, penrutian, undang-undang atau peraturan pemerintah, sumpah, tingkah laku pihak ketiga dan pemogokan yang dapat dibuktikan bahwa ia tidak bersalah, tidak dapat memenuhi kewajiban secara lain dan ia tidak menanggung resiko menurut undang-undang, perjanjian atau karena ajaran itikad baik harus menanggung resiko. Dengan keadaan memaksa untuk alasan pembenaran (*revhtvaardigingsgrond*) dari unsur tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan patut memenuhi kewajibanya berupa ganti rugi.

Fidusia Perbankan

Dalam rangka menjalankan fungsi perbankan sebagai penyalur dana kepada masyarakat bank secara aktif memberikan kredit kepada nasabah dengan prinsip kehati-hatian. Pedomana untuk menilai permintaan kredit menggunakan 5 c yaitu (*Character*) (watak, kepribadian), *Capital*

(modal), *Collateral* (jaminan, agunan), *Capacity* (kemampuan) dan *Condition of Economic* (kondisi ekonomi). Jaminan fidausa merupakan salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank dimana nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian jaminan fidausa harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah debitur sehingga bersifat khusus. Penyerahan hak milik atas perjanjian fidausa dilakukan secara kepercayaan dinamika, *overdracht* atau *levering* yaitu penyerahan yuridis sudah terjadi.

Hak kreditur untuk memilih / adendum. Kreditur dibebaskan dari kewajiban membayar, Pasal 1391: Seorang berutang suatu barang pasti dan tertentu dibebaskan jika memberikan barangnya dalam keadaan dimana barang itu berada sewaktu penyerahan adalah kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat pada barang tersebut tidak disebabkan karena kesalah atau kelalaian maupun karena kesalahan atau kelalaian orang-orang yang menjadi tanggungannya atau juga karena ia sebelum timbulnya kekurangan-kekurangan itu telah lalai menyerahkan barang itu.

Resiko merupakan ajaran tentang siaspa yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memnuhi prestasi dalam keadaan nforce majeure. Apabila terjadi peristiwa diluar kesalahan debitur berarti tidak dapat diuga-duga terlebih dahulu dan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Dalam hal pemberian ganti rugi dalam hal force majeure (keadaan memaksa) menurut KUH Perdata adalah:

1. Resiko dalam Perjanjian Timbal Balik

KUH Perdata pasal 1545: sesuatu barang tertentu yang dijanjikan musnah diluar salah pemiliknnya maka persetujuan dianggap gugur dan siapa yang dari pihak telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah diberikanya dalam tukar menukar. KUH Perdata pasal 1553: selama masa waktu

sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja maka persetujuan gugur demi hukum. KUH Pasal 1245: tidaklah biaya rugi dan bunga harus ganti ruginya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

2. Kerugian yang Diduga/ administasi

KUH Perdata 1247: Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya yang dilakukan olehnya. Perikatan Saat Ingkar Janji, Debitur yang tidak memenuhi kewajiban dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga supaya kreditur tidak mengalami kerugian. Menurut KUH Perdata Pasal 1237 ayat 2 menjelaskan dalam hal debitur lalai menyerahkan benda maka semenjak saat kelalaian kebendaan adalah atas tanggungan debitur. Dalam hal debitur dikatakan salah (*schuld*) meliputi kelalaian dan kesengajaan. Menurut pasal 1238 KUH Perdata: Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menerapkan bahwa yang berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Upaya hukum (*rechtmiddel*) pernyataan lalai (*ingbrekestelling*) maka kreditur melakukan pemberitahuan, menegur, memperingatkan (*aanmaningm sommatie, kenningsgeving*) selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui maka debitur telah lalai. Bentuk peringatan lalai berupa:

1. Surat perintah (*bevel*) adalah perintah lisan (*exploit*) juru sita berupa salinan surat peringatan berisi surat perintah yang ditinggalkan

jurus sita kepada debitur yang menerima peringatan.

2. Akta sejenis (*soortgelijken akte*) yaitu perbuatan hukum sejenis (*soortgelijke rechtshandeling*) yang disampaikan jurus sita berupa surat biasa bersifat imperatif bernda perintah dari debitur ke kreditur tentang batas waktu pemenuhan prestasi.
3. Demi perikatannya sendiri dimana pihak-pihak terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur dalam suatu perjanjian seperti perjanjian dengan ketentuan waktu.

Kredit Macer Masa Pandemi

Peranan bank sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dimana sejumlah disimpan dibank dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Fungsi bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat menginginkan tingkat likuiditas yang semakin cepat artinya ketika bank menyalurkan dana kepada masyarakat mengharapkan tingkat pengembalian. Krisis dunia ditandai dengan wabah covid 19 diawal tahun 2020 membuat semua sektor kehidupan berubah. Dari aspek hukum pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu No 1 Tahun 2020). Kehadiran Perpu No 1 Tahun 2020 sebagai langkah hukum untuk memberikan kepastian hukum ditengah ketidakpastian yang selama ini terjadi dalam hal penanganan Covid-19 bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagai wujud legalitas bertindak dalam penanganan wabah pandemi, lahirnya Perpu No 1 Tahun 2020, sebelum keluarnya Perpu No 1 Tahun 2020 yang

spesifik mengatur subtransi keuangan penanganan pandemi, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan) telah memberikan legalitas bagi pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat ditengah penyebaran virus corona demi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, Bank Mega berkomitmen untuk membantu nasabah-nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pada bank karena nasabah atau usaha nasabah terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk nasabah UMKM dengan nilai *plafond* pembiayaan sampai dengan Rp10 miliar. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait stimulus perekonomian nasional mengenai pemberian relaksasi (keringanan) pembiayaan.. Relaksasi pembiayaan dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara nasabah dengan bank sesuai dengan kondisi dan kemampuan membayar. Nasabah dapat mengajukan permohonan relaksasi dengan menghubungi *Relationship Manager* atau *Staff* yang melayani tanpa harus datang untuk menghindari kontak fisik.

Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Variabel disebut variabel terikat adalah pendapatan yaitu besaran uang yang diterima melalui perbandingan penerimaan dengan pengorbanan. Variabel X disebut variabel bebas yaitu dimana X1 adalah fidusia kebendaan yaitu besaran penerimaan sesuai dengan pengorbanan yang diberikan yang diterima secara teratur. Variabel X2 adalah fidusia perbankan yaitu satuan kesempatan yang dapat diterima semua pihak sesuai disesuaikan dengan kondisi

perekonomian. Kerangka konsep dapat diuraikan pada gambar berikut:

H1: Fidusia kebendaan memberikan pengaruh terhadap kredit macet dimana pada benda melekat unsur hukum yang dapat dikenakan sanksi hukum jika terjadi kredit macet

H2: Fidusia perbankan memberikan pengaruh terhadap kredit macet dimana pihak perbankan dapat mengenakan sanksi hukum berbentuk biaya, denda jika tidak melakukan kewajiban sehingga menimbulkan kredit macet.

H3: Bahwa fidusia kebendaan dan fidusia perbankan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kredit macet. Hal ini bisa terjadi karena pada benda dan pihak perbankan diikat perjanjian sehingga mengandung unsur hukum yang tidak bisa dipisahkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan kualitatif berbentuk kata-kata dengan menyajikan berbentuk kalimat pertanyaan. Kepada para responden disajikan daftar pertanyaan kuesioner dengan memberikan tanggapan melalui 5 (lima) skala pilihan yang ditentukan yaitu skala Likert. Daftar isian dari para responden kemudian akan diolah dengan menggunakan SPSS versi 2.2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk memenuhi persyaratan validitas ditentukan alpha 5% pada sampel 268 bahwa r hitung 0,012007. Untuk r hitung sepeda motor 0,274, properti 0,63, mobil 0,687, harga sepeda motor 0,687, harga properti 0,883, harga mobil 0,889, pendapatan gaji 0,935, pengeluaran 0,785,

pekerjaan 0,212, dan pendapatan lain 0,791 maka telah dinyatakan valid. Bahwa nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 menghasilkan 0,756 lebih besar dari 0,60 maka reabel. Menggunakan nilai Asymp Sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka memenuhi unsur normalitas. Linieritas menunjukkan nilai signifikan lebih kecil 0,05 menunjukkan bahwa signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan nilai f tabel 3,90 dan f hitung 405,416 dimana secara bersama-sama fidusia kebendaan dan perbankan mempengaruhi kredit macet. Regresi linier ditunjukkan $Y=3,186 + 0,075 \text{ fidusia kebendaan} + 0,931 \text{ fidusia perbankan}$ artinya jika tidak dilakukan fidusia kebendaan dan fidusia perbankan maka dapat diprediksi kredit macet sebesar 31,86 persen. Secara terpisah fidusia kebendaan dan perbankan memberikan pengaruh terhadap kredit macet dimana t hitung 1,968 dan fidusia kebendaan 1,363 dan t perbankan 25,067 maka nilai berarti fidusia kebendaan tidak sedangkan fidusia perbankan memberikan pengaruh pemberian kredit. Besar pengaruh fidusia kebendaan dan fidusia perbankan serta kredit macet 0,754 artinya pengaruh lain dapat menentukan kredit macet 24,6 persen seperti besar modal, penegakan hukum dll.

Pembahasan

Dengan adanya fidusia kebendaan yang dijadikan salah satu indikator dalam menentukan kredit macet dalam penelitian ini memberikan pengaruh secara positif dan signifikan dalam pihak Bank Mestika perlu memperhatikan fidusia kebendaan sebagai faktor menentukan kredit macet seperti unit sepeda, unit *property*, unit mobil, harga sepeda motor, harga properti, harga mobil dengan status terjual tetapi masih kredit. Termasuk juga sebagai bahan pertimbangan seperti sumber pendapatan tetap berupa gaji, pengeluaran, status pekerjaan dan pendapatan lain yang diharapkan akan dijadikan sumber dalam pembayaran kredit. Pengaruh dengan masing-masing indikator memberikan

pengaruh dalam pemberian kredit sehingga tidak terjadi kredit macet.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa fidusia kebendaan memberikan pengaruh terhadap terhadap kredit macet dimana nasabah dengan status masa kredit bisa melakukan tindakan diluar *agreement*. Nasabah dengan tabiat untuk menghindari hutang dan berusaha untuk melakukan penundaan pembayaran yang dapat berakibat pada kinerja bank apalagi pada kondisi covid yang menimbulkan kondisi ekonomi tidak stabil. Untuk fidusia perbankan menunjukkan bahwa tidak memberikan pengaruh terhadap kredit macet dimana bank dapat memberikan kelonggaran pembayaran untuk menghindari pembayaran tagihan dengan tujuan menjaga eksistensi kinerja bank dan adanya bantuan pemerintah kepada para nasabah. Kepastian hukum dengan adanya peraturan pemerintah akan memberikan jaminan kepada pihak dalam memberikan kredit kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Della Ayu Saputri (Warmadewa ac.id. April. 2021) Fidusia merupakan salah satu jaminan yang efisien bagi masyarakat yang memerlukan dana di tengah pandemi Covid-19 ini seperti yang diketahui dampak dari adanya pandemi ini terlihat pada sektor perekonomian di Indonesia. Bank sebagai lembaga perantara yang efektif sebagai penyalur dana untuk kegiatan pembiayaan yang produktif yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana PT Bank Maya pada Internasional Cabang Denpasar memberikan kebijakan di tengah pandemi seperti ini kemudian mengenai pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada masa Covid-19 serta mengenai penyelesaian wanprestasi terkait pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada masa Covid-19 Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pelaksanaan pemberian kredit di

masa pandemi ini diawali dengan pengajuan permohonan restrukturisasi kemudian melakukan analisa seperti *cash flow* laporan keuangan terakhir rekening koran tiga bulan terakhir kondisi agunan kunjungan usaha debitur dan yang terakhir itu dibuatkan perjanjian baru. Kemudian terkait penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara restrukturisasi kemudian mediasi dan yang terakhir adalah dengan cara membawa jaminan tersebut ke badan lelang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Fidusia perbankan memberikan pengaruh dalam pembayaran kredit karena adanya bantuan pemerintah pada masa pandemi sekarang ini. Fidusia kebendaan tidak memberikan pengaruh terhadap kredit macet dimana ada alasan para nasabah untuk melakukan penundaan pembayaran dengan alasan kondisi covid dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Secara bersama-sama bahwa fidusia kebendaan dan fidusia perbankan memberikan pengaruh terjadi dalam pemberian kredit macet sangat mengganggu kondisi keuangan perbankan apabila para nasabah tidak sanggup melakukan penunasan.

Saran

Faktor yang dapat mempengaruhi kredit macet maka perlu dipertimbangkan seperti permodalan dan kondisi ekonomi yang tidak menentu maka diperlukan peranan hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha baik pihak dan para nasabah. Peranan hukum sangat diperlukan dalam kepastian berusaha agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat dimasyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, P. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Riau: Zanafa Publishing

Brigham, 2016. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Jakarta: Salemba Empat
Hasibuan, Malayu. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kamelo, Tan, 2006. Hukum Jaminan Fidusia. PT. Alumni. Bandung

Siregar, Sofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Penanda Group.

Kadek Della Ayu Saputri, (2021) Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt Bank Maya Pada Internasional Cabang Denpasar Pada Masa Covid-19. Jurnal Interpretasi Hukum

Dhevi Nayasari Sastradinata. (2020) Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Jurnal Sains Sosio Humaniora Vo.14 No.2

Aminah, Dr, SH, Msi. (2020) Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian Diponegoro Private Law Review.Vol.7 No.1